



## **BUPATI MADIUN**

### **PERATURAN BUPATI MADIUN**

#### **NOMOR 33 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN**

#### **BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan anggaran bantuan sosial bidang kesehatan, perlu diatur tata cara penggunaan dan pertanggungjawabannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial bidang Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 A Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 26 A Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun;
4. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik di puskesmas perawatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan;

5. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya oleh puskesmas;
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Kuota yang selanjutnya disebut Jamkesmasda adalah program bantuan sosial yang bersumber dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Madiun, yang dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu non kuota;
7. Masyarakat miskin non kuota adalah setiap orang miskin dan tidak mampu berdasarkan kriteria, yang tidak masuk dalam data base masyarakat miskin sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Madiun;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah;
9. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk pelayanan gawat darurat maupun asuhan keperawatan;
10. Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) rujukan lainnya adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan di luar Rumah Sakit Daerah Kabupaten Madiun;
11. Program Keluarga Harapan ( PKH ) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin ( RTSM ) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya;
12. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) adalah salah satu program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya peningkatan infrastruktur, pranata organisasi, perangkat sistem, dana dan tenaga kerja untuk membantu kelompok masyarakat miskin;
13. Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) adalah institusi pelayanan kesehatan di daerah yang menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;

14. Surat Keabsahan Peserta (SKP) adalah bukti keabsahan peserta yang terdaftar dalam data base, sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan.

## BAB II

### SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 2

Pembiayaan Bantuan Sosial Bidang Kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) rekening Bantuan Sosial pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun.

## BAB III

### MAKSUD , TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Bidang Kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penggunaan dana Bantuan Sosial dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk Bantuan Sosial Bidang Kesehatan;
- (2) Tujuan Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Bidang Kesehatan ini adalah :
  - a. Memberikan kepastian hukum dalam penggunaan bantuan sosial bidang kesehatan ;
  - b. Memberikan pedoman teknis bagi Dinas Kesehatan dan RSUD sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pengelola dana bantuan sosial bidang kesehatan.
- (3) Sasaran penerima Bantuan Sosial Bidang Kesehatan adalah :
  - a. Masyarakat miskin peserta Jamkesmas yang memerlukan biaya pendampingan dan atau rujukan;
  - b. Masyarakat miskin Non Kuota peserta Jamkesmasda;
  - c. Masyarakat miskin yang memiliki Surat Pernyataan Miskin (SPM);
  - d. Masyarakat miskin peserta jaminan Program Pengentasan Kemiskinan Nasional, PKH, PNPM dan lainnya;
  - e. Masyarakat terlantar atau tidak mampu lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Sosial;

- f. Masyarakat yang menjadi tidak mampu karena sakit kronis, gangguan jiwa, gizi buruk dan masyarakat yang memperoleh kebijakan khusus dari pejabat yang berwenang;
- g. Kelompok masyarakat yang mengalami musibah massal, kejadian luar biasa dan pemberian pengobatan massal;
- h. Kelompok masyarakat/ anggota masyarakat/ organisasi sosial yang melaksanakan kegiatan penunjang di bidang kesehatan, di wilayah Kabupaten Madiun.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP BESARNYA BANTUAN

##### Pasal 4

Bantuan Sosial Bidang Kesehatan diberikan kepada sasaran secara langsung atau setelah sasaran secara nyata menerima pelayanan kesehatan di RSUD atau PPK lainnya :

- (1) Bantuan Sosial Bidang Kesehatan diberikan untuk semua pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan di RSUD atau PPK lainnya;
- (2) Bantuan Sosial Bidang Kesehatan adalah sebagai pengganti atas biaya yang diberikan kepada sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a,b,c,d dan e;
- (3) Besarnya pengganti biaya dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada tarif pelayanan Kelas III RSUD atau PPK lainnya atau ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan / Jasa Umum;
- (4) Bantuan Sosial Bidang Kesehatan kepada sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf f jenis dan besarnya biaya diberikan sesuai pedoman dan harga satuan kegiatan dan atau kebijakan khusus dari pejabat yang berwenang.

##### Pasal 5

Untuk Kelompok masyarakat/ anggota masyarakat/ organisasi sosial, bantuan sosial keuangan diberikan dalam rangka menunjang kegiatan kesehatan, dengan besaran sesuai dengan ketentuan.

**BAB V****PENGELOLAAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN****Pasal 6**

Dinas Kesehatan dan RSUD mengajukan Uang Muka Kerja dan pencairan dana ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun, penyimpanan, penyaluran dan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 7**

Pemberian bantuan secara langsung dilakukan setelah sasaran mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Cq Kepala Dinas Kesehatan dan disetujui penggunaannya sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**BAB VI****VERIFIKASI****Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan verifikasi melalui Tim verifikasi atas jenis pelayanan kesehatan dan besarnya penggantian biaya dari RSUD, Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Jaringanya dan PPK lainnya sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas Kepala Dinas mengangkat tenaga verifikator di bawah koordinasi sesuai pembedangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- (3) Besarnya bantuan dan penggantian biaya dianggap memenuhi syarat setelah mendapat persetujuan dari verifikator.

**BAB VII****PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 9**

Pertanggungjawaban keuangan untuk bantuan secara langsung dan penggantian biaya kepada RSUD dan PPK lainnya, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. RSUD, Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Jaringanya dan PPK rujukan lainnya membuat rekapitulasi biaya per sasaran dan jenis pelayanan secara bulanan yang dilampiri dengan:

- a. Administrasi kepesertaan yang dibuktikan dengan : kartu Jamkesmas / Jamkesmasda / Surat Pernyataan Miskin / Program Keluarga Harapan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat / Surat Keterangan Miskin;
  - b. Administrasi pelayanan meliputi : data pasien, No SKP, dan diagnosa akhir;
  - c. Administrasi keuangan meliputi : Kwitansi pembiayaan perjenis pelayanan, pengobatan, dan perawatan;
  - d. Pengesahan dari verifikator.
2. Puskesmas dan jaringannya membuat rekapitulasi biaya per sasaran dan jenis pelayanan secara bulanan yang dilampiri dengan:
- a. Administrasi kepesertaan yang dibuktikan dengan: kartu Jamkesmas, Jamkesmasda, SPM, PKH, PNPM, Surat Pernyataan Miskin, Surat Keterangan Miskin ;
  - b. Administrasi pelayanan meliputi: data pasien, data hasil laboratorium, partograp, surat rujukan;
  - c. Administrasi keuangan meliputi : Kwitansi pembiayaan perjenis pelayanan, pengobatan, dan perawatan.

## BAB VIII

### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD wajib melaksanakan pencatatan atas penyaluran bantuan dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Dalam keadaan tertentu Bupati dapat menetapkan kebijakan khusus dalam pemberian dan penyaluran Bantuan Sosial Bidang Kesehatan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 1 Nopember 2010

**BUPATI MADIUN**

**Ttd**

**H. MUHTAROM, S.Sos**